Prosiding Konferensi Nasional Mahasiswa Sejarah Peradaban Islam (KONMASPI)
Volume 3, Oktober 2026
The article is published with Open Access at: https://proceedings.uinsa.ac.id/index.php/konmaspi

Pemikiran Mahmud Muhammed Thaha terhadap Penerapan Syariat Islam Rezim Gaafar Nimeiry di Sudan (1969-1985)

Mutiatul Affita Nur Azizah
UIN Sunan Ampel Surabaya
Penulis Korespondensi: affitaazizah@gmail.com
Imam Ibnu Hajar
UIN Sunan Ampel Surabaya
Ibnuhajar@uinsa.ac.id

Abstrak: Melalui *September Laws* yang secara ketat memberlakukan hukuman hudud, Presiden Gaafar Nimeiry secara resmi memberlakukan hukum Syariah Islam di Sudan pada September 1983. Mahmud Muhammad Thaha, seorang tokoh *Republican Brotherhood* menyetujui langkah ini karena ia berpendapat bahwa penerapan Syariah terlalu ketat, formalistik, dan bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Penelitian ini bertujuan menganalisis tiga hal: dasar penolakan Thaha terhadap syariat versi rezim Nimeiry, metode hermeneutika Al-Qur'an (pembedaan Makkiyah-Madaniyah) yang ia ajukan sebagai jalan tengah antara agama dan kebebasan politik, serta konteks tuduhan murtad yang berakhir dengan eksekusinya pada tahun 1985. Metodologi penelitian yang digunakan adalah kualitatif berbasis studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa posisi Thaha merupakan kritik substantif, bukan sekadar oposisi politik: ia meyakini bahwa penafsiran hukum Syariah oleh Nirmeiry mengabaikan pesan universal Islam (ayat-ayat Makkiyah) dan hanya mengedepankan aspek historis-partikularistik Islam (ayat-ayat Madaniyah). Dakwaan murtad terhadapnya merefleksikan pemanfaatan hukum agama sebagai alat politik oleh penguasa.

Kata Kunci: *Mahmud Muhammad Thaha, Syariat Islam, Gaafar Nimeiry, Sudan.*

PENDAHULUAN

Sudan merupakan salah satu negara Muslim yang telah mengalami konflik berkepanjangan antara Islam, negara, dan politik kontemporer. Setelah Jaafar Muhammad Nirmeiry menggulingkan pemerintahan melalui kudeta militer pada tahun 1969, konflik ini semakin memanas. Pada masa awal pemerintahannya, Nirmeiry membangun negara di bawah naungan *Sundanese Socialist Union* dan menerapkan program nasionalisasi ekonomi sambil menganut orientasi politik yang condong ke arah nasionalisme, sosialisme, dan sekularisme. Namun, setelah proses rekonsiliasi nasional pada tahun 1977, ketika rezim Nirmeiry mengizinkan para pemimpin Islam, terutama mereka yang terkait dengan kelompok-kelompok yang dekat dengan Ikhwanul Muslimin, untuk terjun ke dunia politik, arah politik ini pun berubah. Nirmeiry menerapkan hukum pidana Islam pada September 1983 melalui kebijakan yang dikenal sebagai *September Laws* yang

menetapkan syariat sebagai landasan hukum, memberlakukan hukuman syariat sebagai landasan hukum, memberlakukan hukuman *hudud* seperti cambuk dan pemotongan tangan, serta melarang alkohol secara ketat. Perang Saudara Sudan Kedua dimuali sebagai akibat dari kebijakan ini, yang juga menandai Islamisasi sistem hukum resmi Sudan dan menimbulkan masalah-masalah baru, terutama di provinsi-provinsi selatan negara tersebut yang mayoritas penduduknya non-Muslim (Köndgen, Olaf A., 2013).

Nirmeiry mengumumkan Islamisasi sistem hukum di Sudan pada September 1983 yang kemudian langkah ini dikenal sebagai *September Laws*, ketegangan antara agama dan negara mencapai puncaknya. Kerangka hukum baru yang mencakup hukum pidana, pembuktian, pengadilan, dan hukum perdata menggantikan sejumlah undang-undang yang dianggap tidak didasarkan pada Syaiah. Strategi ini mengembalikan hukuman-hukuman Islam tradisional, termasuk pemotongan anggota tubuh, rajam, cambuk, dan hukuman mati, serta menjadikan Syariah sebagai hukum negara. Nirmeiry bertanggung jawab atas pelaksanaan hukuman-hukuman ini tanpa berkonsultasi dengan Jaksa Agung atau Mahkamah Agung. Beberapa warga Sudan Utara pada awalnya mendukung program ini karena mereka percaya hal itu akan mengurangi kejahatan dan korupsi. Namun, pada akhirnya hal ini justru meningkatkan ketegangan antara umat Islam di utara dan non-Muslim di selatan, dan Nirmeiry memanfatkannya untuk memperkuat kekuasaannya serta membela pemerintahannya yang semakin represif (Aini & Hasan, 2024).

Salah satu penentang paling vokal terhadap *September Laws* adalah Mahmud Muhammad Thaha, seorang ulama dari Sudan dan pemimpin Ikhwanul Muslimin. Ia meyakini bahwa undang-undang tersebut telah mendistorsi Islam, merendahkan martabat manusia, dan mengancam integrasi nasional Sudan, alih-alih mencerminkan Islam yang sesungguhnya (Fathullah, 2017). Teori reformasi syariah yang dikembangkan oleh Thaha sangat erat kaitannya dengan penolakannya tersebut. Ia menafsirkan naskh sebagai penangguhan penerapan hukum hingga keadaan sosial memungkinkan pesan ayat tersebut diterapkan kembali, bukan sebagai pencabutan permanen suatu ayat. Dalam kerangka ini, Thaha membedakan antara ayat-ayat Madinah, yang lebih spesifik dalam konteksnya, dan ayat-ayat Mekah yang mengandung prinsip-prinsip universal (kebebasan, kesetaraan, toleransi). Berdasarkan penafsiran ini, Thaha berpendapat bahwa reformasi syariah dapat didasarkan pada ayat-ayat Mekah, sehingga hukum Islam dapat memenuhi tuntutan masyarakat kontemporer. Pemerintahan Nimeiry kemudian memandang keyakinan dan tindakan politik Thaha sebagai ancaman. Ia ditahan dan

diadili pada 5 Januari 1985 atas tuduhan menentang penerapan hukum Islam. Thaha dieksekusi pada 18 Januari 1985, setelah pengadilan banding mengaitkan para terdakwa dengan tuduhan kemurtadan (Salikin, 2016).

Berbagai penelitian terdahulu banyak yang membahas tentang Mahmud Muhammad Thaha dari berbagai sudut pandang. Dalam upaya menciptakan syariah yang lebih humanis, Fathina mengkaji gagasan-gagasan Thaha dengan mendefinisikan ulang istilah *naskh* (Fathina, 2010). Salikin menganalisis argumen Thaha mengenai *naskh* dari sudut pandang kerangka konseptualnya serta penerapannya dalam reformasi syariah (Salikin, 2016). Wartoyo menjelaskan ciri-ciri metode Thaha dalam kaligrafi *naskh* serta pengaruhnya terhadap masalah-masalah hukum (Wartoyo, 2016). Khoir membahas kelompok pengikut Thaha yang dikenal sebagai "Tahaisme" dan membandingkan keyakinan Thaha dengan keyakinan muridnya, Abdullahi Ahmed An-Na'im (Khoir, 2017). Sementara Istiqlaliyah mengkaji pertanyaan mengenai universalitas Al-Qur'an dalam pemikiran Thaha dalam The Second Message of Islam, studi-studi terkini seperti karya Anshori menyajikan gagasan Thaha dan An-Na'im mengenai naskh sebagai perspektif baru dalam studi *naskh-mansukh* (Nur Istiqlaliyah & Abdul Kadir Riyadi, 2022).

Penlitian yang secara khusus mengkaji konfrontasi langsung Thaha dengan kebijakan syariat rezim Gaafar Nimeiry serta implikasi dan politiknya ini hanya sedikit. Sebaliknya penelitian-penelitian tersebut umumnya berfokus aspek hukum Islam (fikih dan usul fikih), terutama teori naskh, atau pada perbandingan pemikiran Thaha dengan pemikiran tokoh-tokoh lain. Dengan menempatkan penolakan Thaha, pendekatan hermeneutikanya, dan persidangan murtad yang menjeratnya sebagai rangkaian peristiwa yang saling terkait dalam konteks sejarah politik dan agama di Sudan tahun 1969-1985, penelitian ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini didasarkan pada teori reformasi syariah karya Mahmud Muhammed Thaha, khususnya penafsirannya mengenai naskh sebagai penangguhan penerapan hukum serta pembedaan antara ayat-ayat Madinah yang bersifat historis-kontekstual dan ayat-ayat Makkah yang bersifat universal. Menurut Thaha, syariah adalah pesan moral universal yang perlu ditafsirkan ulang dengan konteks masyarakat kontemporer, bukan sekedar sekumpulan aturan yang ta berubah (Ṭāhā, 1987). Oleh karena itu, teori ini

digunakan untuk menganalisis bagaimana Thaha mengembangkan landasan penolakannya terhadap *September Laws* dan mengajukan penafsiran Syariah yang berbeda, yang lebih selaras dengan nilai-nilai kesetaraan, kebebasan, dan martabat manusia.

Metode penelitian sejarah yang digunakan penelitian ini adalah pendekatan kualitatif-historiografi yang melalui beberapa tahapan, yaitu heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi (Hajar et al., 2026). Untuk sumber primer meliputi karya Thaha yaitu *The Second Message of Islam,* serta dokumen terkait *September Laws* dan proses hukum terhadap Thaha. Sumber sekunder meliputi buku, artikel jurnal dan penelitian terdahulu.

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas pemahaman tentang filsafat Islam kontemporer, terutama terkait hubungan antara kebebasan beragama, reformasi hukum Islam, dan penafsiran Al-Qur'an. Selain itu, penelitian ini penting karena menunjukkan bahwa pembahasan seputar penerapan syariat tidak hanya berkaitan dengan isu-isu normatif-keagamaan, tetapi juga mengenai dinamika kekuasaan, legitimasi politik, dan pembelaan hak-hak warga negara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mahmud Muhammad Thaha lahir di kota Rufa'a, Sudan pada tahun 1909, tetapi sebagian sumber menyebutkan bahwa ia lahir pada tahun 1911. Ia dibesarkan oleh kerabatnya setelah ibunya wafat pada tahun 1915 dan ayahnya wafat pada tahun 1920. Pada tahun 1936, ia memperoleh gelar sarjana teknik dari Gordon Memorial College. Ia sempat bekerja sebentar di Otoritas Kereta Api Sudan sebelum mengundurkan diri pada awal tahun 1940-an untuk mendirikan sekolahnya sendiri. Ia turut serta dalam gerakan kemerdekaan Sudan melawan penjajahan Inggris-Mesir yang dimulai pada akhir tahun 1930-an, namun ia tidak sependapat dengan kaum elit terpelajar karena menurutnya mereka tunduk pada para pemimpin agama tradisional yang sektarian. Akibatnya, ia dan sejumlah intelektual lainnya mendirikan Partai Republik pada Oktober 1945, yang berfokus pada Islam modernis. Thaha mengusulkan apa yang ia sebut sebagai Pesan Kedua Islam setelah masa pengasingan sukarela *(khalwah)* di Rufa'a berakhir pada Oktober 1951. Sejak awal tahun 1950-an dan seterusnya, Partai Republik terutama digunakan sebagai wadah untuk menyebarkan gagasannya, yang mencakup penghargaan yang tinggi terhadap peran perempuan (Fathina, 2010).

Semua partai politik di Sudan dibubarkan setelah Jaafar Nimeiry mengambil alih kekuasaan melalui kudeta militer, dan Partai Republik kemudian berganti nama menjadi Persaudaraan Kaum Republik (*Republican Brothers*). Thaha terus menulis untuk surat kabar dan memberikan ceramah umum pada awal masa pemerintahan Nimeiry, tetapi kelompoknya tetap berada dalam batas hukum dan tidak secara terbuka mengkritik pemerintah. Namun, pemerintah membatasi aktivitas mereka Thaha dilarang memberikan pidato publik pada tahun 1973, dan ia besrrta delapan pemimpin *Republican Brothers* lainnya ditahan selama sekitar sebulan pada tahun 1977 tanpa dakwaan (Salikin, 2016). Pada saat yang sama, Ikhwanul Muslimin Sudan, yang dipimpin oleh Hassan al-Turabi dan telah mengorganisir diri secara politik melalui Front Piagam Islam sejak 1964, berkembang menjadi kekuatan politik Islam yang berpengaruh. Kelompok konservatif ini merupakan penentang keras interpretasi Thaha sekaligus sekutu kuat rezim. Ketika Nimeiry mengesahkan *September Laws* pada 1983, ketegangan ini mencapai puncaknya (Wahyudi et al., 2016).

Penolakan Thaha terhadap Penerapan Syariat Islam Konvensional Rezim Nimeiry

Sebelum *September Laws* diumumkan, penolakan Thaha terhadap model Islamisasi yang diterapkan rezim Nimeiry sudah terlihat jelas. Thaha dan beberapa pendukungnya ditangkap tanpa dakwaan atau persidangan pada 13 Mei 1983, karena menyebarkan pamflet yang mengecam kebijakan pemerintah terkait masalah-masalah yang merugikan warga negara non-Muslim. An-Na'im menyatakan bahwa upaya untuk memaksakan program penerapan hukum Syariah secara wajib di Sudan merupakan faktor pendorong di balik penahanan para anggota *Republican Brothers* yang terjadi kemudian. Setelah ditahan tanpa dakwaan selama sekitar sembilan belas bulan, Thaha dan para anggota Republican Brothers baru dibebaskan pada 19 Desember 1984 (Fathina, 2010; Salikin, 2016).

Thaha dan Partai Republik membagikan selebaran yang menyerukan pencabutan undang-undang baru tersebut serta jaminan demokratis atas kebebasan sipil bagi seluruh warga Sudan, sekitar seminggu setelah undang-undang itu diumumkan. Mereka mengklaim bahwa undang-undang tersebut mengancam integrasi nasional, menyimpangkan ajaran Islam, dan melanggar hak asasi manusia. Thaha segera melancarkan kampanye menentang kebijakan islamisasi Nimeiry setelah menafsirkan pengumuman tersebut sebagai jebakan yang dimaksudkan untuk menjerat mereka dengan

sanksi undang-undang Islam yang baru, bukan sebagai konsesi atas protes internasional (Fathina, 2010).

Oleh karena itu, penolakan Thaha merupakan kritik terhadap cara otoritas politik melembagakan syariat secara ketat dan represif demi mempertahankan legitimasi rezim, bukan sekadar penolakan terhadap syariat sebagai lembaga keagamaan. Thaha dan Partai Republik menentang gagasan menjadikan hukum Islam sebagai hukum negara karena mereka meyakini hal itu akan bersifat sektarian, diskriminatif, tidak dapat ditoleransi, dan melanggar standar hak asasi manusia, serta bahwa penerapannya terutama akan berfungsi untuk memastikan kelangsungan politik rezim. Kritik ini mendukung keyakinan Thaha yang telah lama dipegangnya bahwa Syariah tidak dapat diterapkan dalam kehidupan kontemporer hingga mengalami reformasi yang signifikan. Thaha bukanlah satu-satunya yang mengkritik *September Laws*, baik pendukung maupun penentang hukum pidana Islam menekankan betapa cepatnya undang-undang tersebut disusun dan betapa sedikitnya penelitian ilmiah yang dilakukan (Aini & Hasan, 2024; Fathina, 2010)

Hermeneutika Makkiyah Madaniyah sebagai Sintesis Agama dan Kebebasan Politik

Penafsiran unik Thaha terhadap Al-Qur'an yang membalikkan konsep *naskh* menjadi landasan metodologis penolakannya. *Naskh* didefinisikan dalam usul al-fiqh klasik sebagai penolakan ayat-ayat Madinah yang lebih belakangan terhadap keputusan hukum yang terdapat dalam ayat-ayat Mekah yang lebih awal. Ajaran-ajaran asli dan mendasar Islam, menurut Thaha terdapat dalam ayat-ayat Mekah. Ayat-ayat ini bersifat humanis, universal, dan tidak adanya diskriminasi berdasarkan gender, agama, atau keyakinan. Sebaliknya, ayat-ayat Madinah dianggap sebagai ketentuan "tambahan" yang diterapkan karena masyarakat Arab pada abad ketujuh belum siap untuk menerima prinsip-prinsip universal tersebut (Fathina, 2010). Metodologinya didasarkan pada penafsiran unik Thaha terhadap Al-Qur'an yang menekankan konsep naskh. Naskh didefinisikan dalam fiqh klasik sebagai pengabrogasi ayat-ayat yang diturunkan kemudian di Madinah, yang menggantikan ketentuan hukum sebelumnya yang terdapat dalam ayat-ayat Mekah. Thaha berpendapat bahwa ayat-ayat Makkiyah mengandung baik dasar-dasar Islam maupun ajaran-ajaran aslinya. Karena ayat-ayat tersebut mengedepankan kesetaraan, toleransi, dan tidak adanya diskriminasi berdasarkan gender, agama, atau keyakinan, ayat-ayat ini bersifat humanis, universal, dan patut dikagumi.

Sebaliknya, ayat-ayat Madinah dianggap sebagai ketentuan "tambahan" karena masyarakat Arab pada masa itu belum sepenuhnya menganut prinsip-prinsip universal yang disebutkan di atas (Salikin, 2016).

Perubahan sudut pandang ini sangat penting bagi sintesis Thaha. Thaha berpendapat bahwa bentuk syariat saat ini yang oleh An-Na'im disebut sebagai "syariat historis", tidak cukup untuk memenuhi tuntutan kehidupan kontemporer atau prinsip-prinsip hak asasi manusia karena dikembangkan melalui proses *naskh* yang dilakukan oleh para ahli hukum pionir yang memprioritaskan ayat-ayat Madinah. Ia berpendapat bahwa hukum Nimeiry hanya mencerminkan aspek historis-partikularis Islam, bukan pesan universalnya, dengan menggunakan penalaran hermeneutika Makkah-Madinah. Ia mengidentifikasi beberapa klausul yang menurutnya bersifat diskriminatif, termasuk kewajiban bagi non-Muslim untuk membayar jizyah, kesaksian dua orang perempuan yang setara dengan kesaksian satu orang laki-laki, dan bagian warisan perempuan yang setengah dari bagian laki-laki. Ia juga memandang poligami dan perbudakan sebagai hukum sementara, bukan hukum permanen (Salikin, 2016).

Dalam kerangka ini, Thaha mengusulkan untuk merekonstruksi Syariah sesuai dengan ajaran wahyu-wahyu masa Mekah, alih-alih menghapuskannya. Menurutnya, *naskh* bukanlah pencabutan yang membuat suatu ayat tidak dapat diterapkan, melainkan penundaan penerapannya hingga umat Islam siap. Ayat-ayat masa Madinah tidak dibuang, dan ayat-ayat yang penerapannya ditunda dapat diberlakukan kembali jika diperlukan. Menurut Thaha, syariat dapat diterapkan sebagai bagian dari kewajiban agama dan sosial tanpa mengorbankan kelompok sosial lainnya, berdasarkan prinsip timbal balik, umat Islam tidak perlu mengadopsi sekularisme hukum atau mengambil jalur konservatif yang hanya menyederhanakan hukum Islam saat ini. Gagasan "Syariah Demokratis", yang ia dukung, didasarkan pada sintesis yang diusulkannya antara dedikasi keagamaan dan cita-cita kebebasan politik. Namun, gagasan Thaha bersifat unik bukan karena memperkenalkan konsep *naskh*, melainkan karena mendefinisikan ulang dan mengaktifkannya kembali. Apakah gagasan ini diterima atau tidak sangat bergantung pada bagaimana seseorang memandang konsep *naskh*, yang telah lama menjadi topik diskusi di kalangan ulama Islam (Fathina, 2010).

Tuduhan Murtad dan Eksekusi Thaha (1985)

Thaha tidak tiba-tiba dituduh murtad, Ikhwanul Muslimin sebuah organisasi keagamaan terkenal yang merupakan sekutu kuat rezim dan berperan penting dalam mengembalikan hukuman murtad yang telah berlaku sejak 1968, menentang Thaha dengan keras karena penafsirannya terhadap Islam. Keyakinan Thaha dipandang sebagai ancaman bagi iman umat Islam oleh rezim yang bersekutu dengan organisasi-organisasi konservatif yang dengan gigih mendesak penerapan hukum Syariah, dan keyakinan inilah yang pada akhirnya membawanya ke tiang gantungan (Fathina, 2010).

Pada Januari 1985, ketegangan mencapai puncaknya. Pada 5 Januari, Thaha ditahan atas tuduhan berusaha mengubah konstitusi, mendorong dan menghasut perlawanan yang melanggar hukum terhadap pemerintah, mengganggu ketertiban umum, serta menjadi anggota kelompok terlarang. Meskipun unsur murtad belum tercantum dalam dakwaan awal tersebut, hukuman yang dijatuhkan bisa saja mencakup hukuman mati. Thaha dijadwalkan untuk diadili pada 7 Januari 1985, bersama dengan empat tokoh Republik terkemuka lainnya. Namun, kelima terdakwa menolak menghadiri persidangan karena mereka tidak setuju dengan penerapan hukum oleh pengadilan serta kualifikasi hakim yang menangani kasus mereka. Hakim menunda sidang setelah mendengarkan kesaksian satu-satunya saksi dari pihak penuntut. Pada 8 Januari, ia membacakan putusan berdasarkan pernyataan para terdakwa kepada polisi penyidik. Hakim mengakui bahwa para terdakwa memiliki keyakinan Islam yang unik dan tidak lazim, yang mungkin sah atau tidak, tetapi memutuskan bahwa pelanggaran mereka adalah menyebarkan keyakinan tersebut kepada masyarakat umum, yang dapat memicu kerusuhan agama (fitnah). Ia kemudian menjatuhkan hukuman mati kepada masing-masing dari kelima terdakwa, dengan syarat bahwa mereka dapat dibebaskan jika mereka berubah pikiran dan menyatakan penyesalan (Fathina, 2010; Salikin, 2016).

Putusan tersebut kemudian dikuatkan oleh pengadilan banding, yang secara khusus menyebutkan tuduhan murtad yang diajukan terhadap para terdakwa. Keempat terdakwa lainnya diberi waktu satu bulan untuk mengakui kesalahan mereka dan bertobat, namun Thaha tidak diberi kesempatan untuk mendapatkan penangguhan hukuman mati oleh pengadilan banding. Pada 15 Januari 1985, putusan pengadilan banding tersebut diumumkan kepada publik. Pada 17 Januari, Nimeiry menguatkan putusan tersebut dengan memberikan masa tenggang tiga hari kepada keempat terdakwa lainnya untuk

bertobat. Nimeiry secara pribadi mengawasi eksekusi gantung Thaha pada 18 Januari 1985 (Salikin, 2016).

Sejalan dengan penolakan Thaha sendiri terhadap penerapan syariat Islam konvensional oleh rezim Nimeiry yang menurutnya telah dipolitisasi, rangkaian proses hukum ini mengungkap pergeseran dakwaan dari tindak pidana politik yakni upaya mengubah konstitusi, menghasut oposisi, dan mengganggu stabilitas publik menjadi tindak pidana keagamaan yang dapat dihukum mati. Hal ini menunjukkan bahwa eksekusi Thaha bukan sekadar masalah teologis, melainkan instrumentalisasi hukum agama untuk membungkam oposisi politik yang mengancam rezim Nimeiry. Nimeiry digulingkan dalam kudeta pada April 1985, kurang dari tiga bulan setelah eksekusi Thaha (Aini & Hasan, 2024; Saiin et al., 2021).

KESIMPULAN

Penolakan Mahmud Muhammad Thaha terhadap penerapan syariat Islam tradisional oleh Rezim Nirmeiry merupakan kritik terhadap cara syariat dipolitisasi, ditegakkan secara represif, dan diformalkan secara kaku demi legitimasi rezim tersebut. Thaha menganggap *September Laws* sebagai penyimpangan dari prinsip-prinsip Islam karena undang-undang tersebut menimbulkan diskriminasi, membatasi kebebasan sipil, dan mengancam integrasi nasional Sudan. Ia berpendapat bahwa syariat Islam seharusnya hanya diterapkan setelah melalui reformasi subtansial agar dapat mencerminkan prinsip-prinsip kebebasan, kesetaraan, dan martabat manusia secara lebih akurat dalam konteks masyarakat modern.

Hermeutika Makkah Madinah, yang membalik logika naskh klasik, berfungsi sebagai landasan metodologis bagi penolakan ini. Menurut Thaha, ayat-ayat Madinah dipahami sebagai ketentuan historis-kontekstual yang penerapannya dapat ditunda hingga masyarakat siap, sedangkan ayat-ayat Makkah merupakan sumber pesan Islam yang abadi dan universal, yang menekankan kebebasan, kesetaraan, dan non-diskriminasi. Melalui konsep “Syariah Demokratis “, yang merekonstruksi syariah berdasarkan timbal balik dan penghormatan terhadap hak-hak semua warganegara alih-alih menghapuskannya, Thaha menghadirkan sintesis antara komitmen keagamaan dan kebebasan politik.

Tuduhan murtad dan eksekusi pada 18 Januari 1985 menunjukkan bahwa perselisihan antara Thaha dan rezim Nimeiry bersifat politik-keagamaan, bukan sekadar teologis. Penuntutan atas pelanggaran keagamaan (murtad) alih-alih dianggap pelanggaran politik (mengubah konstitusi, menghasut oposisi, dan mengganggu stabilitas) menunjukkan bagaimana hukum agama digunakan untuk membungkam oposisi yang mengancam legitimasi rezim. Konflik mendasar antara kebebasan beragama, reformasi hukum Islam, dan dinamika kekuasaan politik dalam negara yang bertujuan untuk memaksakan Islam pada sistem hukumnya tercermin dalam kasus Thaha.

DAFTAR PUSTAKA

Aini, S., & Hasan, M. R. (2024). Perbandinan Hukum PerkawinanSudan Dan Hukum Perkawinan Indonesia. *SYARIAH: Journal of Islamic Law*, *6*(1), 1–15. https://doi.org/10.55721/rvssm956

Fathina, R. (2010). Mahmoud Muhamed Taha: Redefinisi Konsep Nasakh Sebagai Pembentuk Humanis. *Jurisdictie: Jurnal Hukum Dan Syariah*, (0). https://doi.org/10.18860/j.v0i0.1593

Fathullah, R. (2017). *Pemikiran Pembaharuan Hukum Islam Mahmud Muhammad Thaha*.

Hajar, Hawari, Muhammad Hisyam, & Rabbani, Muhammad Syiham. (2026). *Dari Narasi ke Analisis: Peran Pendekatan dan Teori dalam Penelitian Sejarah | Qurthuba: The Journal of History and Islamic Civilization*. https://jurnalfahum.uinsa.ac.id/index.php/qurthuba/article/view/2108

Khoir, T. (2017). Titik Temu Pemikiran Mahmoud Mohamed Thaha dan Abdullahi Ahmed An-Na'im. *International Journal Ihya' 'Ulum al-Din*, *18*(1), 65. https://doi.org/10.21580/ihya.17.1.1746

Köndgen, Olaf A. (2013). *Codifying a jurist's law: Islamic criminal legislation and Supreme Court case law In the Sudan under Numairi and Bashīr* [Thesis]. Universiteit van Amsterdam.

Nur Istiqlaliyah & Abdul Kadir Riyadi. (2022). Menyoal Universalitas Al-Qur'an: Kajian atas Pemikiran Mahmoud Thaha dalam "The Second Message." *Jurnal Intelektual: Keislaman, Sosial Dan Sains*, *11*(2), 203–213. https://doi.org/https://doi.org/10.19109/intelektualita.v11i2.14034

Saiin, A., Umar, H., & Harun, H. (2021). Pembaharuan Hukum Islam Di Mesir Dan Sudan: Studi Komparasi. *JISRAH: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah*, *2*(3), 1. https://doi.org/10.31958/jisrah.v2i3.4954

Salikin, A. D. (2016). *Menyimak Argumen Mahmud Thaha Tentang Naskh Dan Reformasi*. *1*.

Ṭāhā, M. M. (1987). *The second message of Islam* (1st ed). Syracuse University Press.

Wahyudi, N., Basyar, M. H., Mashad, D., & Ghafur, M. F. (2016). Problematika Kekuatan Politik Islam di Maroko, Sudan, dan Somalia. *Jurnal Penelitian Politik*, *13*(2), 245–260. https://doi.org/10.14203/jpp.v13i2.564

Wartoyo. (2016). Konsep Naskh Dalam Teori Hukum Mahmud Muhammad Thaha. *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, *1*(2).